



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDEN
NOMOR 41 TAHUN 2025**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SENDEN

KEPALA DESA SENDEN

- Menimbang** : a. bahwa dalam untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Jombang. Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Kepala Desa Senden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Senden (Lembaran Desa Senden Tahun 2017 Nomor 1/A);

Memperhatikan : Surat Persetujuan Bupati Jombang Nomor : 400.10.2/184/415.01/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Senden Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Nama dibawah ini Sebagai Perangkat Desa Senden
- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nama | : DZULFIKAR ZAKI FUAD |
| Tempat/tanggal lahir | : Jombang, 16 April 2001 |
| NIK | : 3517101604010002 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : SMA/Sederajat |
| Alamat | : Senden - Peterongan - Jombang |
| Jabatan | : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum Kesatu diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahu
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum Satu diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum Satu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Senden

pada tanggal 27 Maret 2025



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Camat Peterongan;
 2. Sdr. Ketua BPD Senden.
-